



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUSTAFA BIN MANSUR |
| 2. Tempat lahir | : Matang Drieng. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/04 Oktober 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Matang Drieng Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, SH., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tertanggal 28 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 59/Pen. Pid.Sus / 2018/PN LSK tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAFA BIN MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 UURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAFA BIN MANSUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening Transparan dengan berat 11.10 (sebelas koma sepuluh) g/brutto;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **MUSTAFA BIN MANSUR** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Meunasah Matang Drien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib sdra. muksalmina (dpo) menghubungi terdakwa via Hp (DPB) dan meminta terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sabu milik sdra. muksalmina (dpo), kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdra. Murdani (dpo) dan menawarkan sabu milik sdra. MUKSALMINA (dpo) tersebut lalu sdra. murdani (dpo) menanyakan kepada terdakwa berapa harga sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan harga sabu tersebut seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) persak nya dan ini ada 2 (dua) sak, lalu sdra. murdani (dpo) menjawab boleh kapan bisa terdakwa ambil Tanya sdra. murdani (dpo) lalu terdakwa jawab besok terdakwa kabarin lagi, kemudian terdakwa menghubungi sdra. MUKSALMINA (dpo) dan mengatakan ini ada yang mau, lalu di jawab oleh sdra. MUKSALMINA (dpo) besok saja jangan malam ini ya. Selanjutnya ke esokan harinya sabtu tanggal 28 oktober 2017, sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan sdra. MUKSALMINA (dpo) di kedai kopi yang berada di Gp. matang drien sambil menunggu teman sdra. MUKSALMINA (dpo) yang hendak mengantar sabu, sekira pukul 10.00 wib teman sdra. muksalmina (dpo) pun tiba, karna di kedai kopi tersebut ramai lalu terdakwa bersama sdra. MUKSALMINA (dpo) dan kedua orang teman sdra. MUKSALMINA (dpo) yang terdakwa tidak kenal datang ke meunasah yang berada di depan kedai kopi tersebut tepatnya di Gp. matang drien kec. tanah jambo aye kab. aceh utara dan, dan kemudian orang tersebut menyerahkan dua paket sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan di satukan kedalam palstik warna bening transparan kepada sdra. MUKSALMINA (dpo) lalu sdra. MUKSALMINA (dpo) menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdra. murdani (dpo) dan terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah ada sama terdakwa dan terdakwa minta dia datang ke bekas kandang ayam di gp. matang drien kec. tanah jambo aye kab. aceh utara untuk mengambil sabu tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK



setelah terdakwa tiba di bekas kandang ayam tersebut sdra. murdani belum tiba, sekitar lima belas menit kemudian sampai lah sdra. murdani (dpo) kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada sdra. murdani (dpo) dan kemudian sdra. murdani (dpo) mengatakan kepada terdakwa ini uang yang ada Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi sdra. MUKSALMINA (dpo) dan mengatakan bahwa uang yang ada baru dua juta, lalu sdra. MUKSALMINA (dpo) menjawab kalau gak cukup uang sabu jangan di kasih dulu kemudian setelah terdakwa sampaikan pesan sdra. MUKSALMINA (dpo) sdra. murdani mengembalikan sabu yang tadi terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang aparat kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa sering menjual dan mengedarkan Narkotika, kemudian terdakwa bersama sdra, murdani (dpo) lari berpencar dan pada saat di persawahan dekat rawa - rawa terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di sekitaran sawah didekat kandang kambing Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan terdakwa bersembunyi, kemudian aparat kepolisian menemukan terdakwa dan menanyakan dimana sabu tersebut lalu terdakwa simpan, lalu terdakwa meunjukkan di mana terdakwa simpan sabu tersebut dan lalu terdakwa di minta mengambil sabu tersebut lalu terdakwa berikan kepada salah satu anggota kepolisian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung di bawak ke mapolres aceh utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pos Indonesia (persero) Lhoksukon yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Nomor. 96/KPC/LSK/2017 tanggal 02 November 2017 An terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap 2 (dua) paket yang kimes dalam plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 11.10 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh FAJAR MUNDIKA selaku petugas penimbang dan diketahui oleh SUANDI selaku Kepala Kantor PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor. Lab. 12678/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap sampel yang dikirimkan seberat 11.10 (sebelas koma sepuluh) gram, dengan kesimpulan telah dilakukan analisis secara kimia fornsik terhadap barang bukti An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR adalah Positif (+) mengandung



Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sisa barang bukti seberat 11 gram/netto dikembalikan ke penyidik, pemeriksaan tersebut yang dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (WAKA).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari instansi berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa **MUSTAFA BIN MANSUR** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib sdra. muksalmina (dpo) menghubungi terdakwa via Hp (DPB) dan meminta terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sabu milik sdra. muksalmina (dpo), kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdra. Murdani (dpo) dan menawarkan sabu milik sdra. MUKSALMINA (dpo) tersebut lalu sdra. murdani (dpo) menanyakan kepada terdakwa berapa harga sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan harga sabu tersebut seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) persak nya dan ini ada 2 (dua) sak, lalu sdra. murdani (dpo) menjawab boleh kapan bisa terdakwa ambil Tanya sdra. murdani (dpo) lalu terdakwa jawab besok terdakwa kabarin lagi, kemudian terdakwa menghubungi sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKSALMINA (dpo) dan mengatakan ini ada yang mau, lalu di jawab oleh sdr. UKSALMINA (dpo) besok saja jangan malam ini ya. Selanjutnya ke esokan harinya sabtu tanggal 28 oktober 2017, sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. UKSALMINA (dpo) di kedai kopi yang berada di Gp. matang drien sambil menunggu teman sdr. UKSALMINA (dpo) yang hendak mengantar sabu, sekira pukul 10.00 wib teman sdr. muksalmina (dpo) pun tiba, karna di kedai kopi tersebut ramai lalu terdakwa bersama sdr. UKSALMINA (dpo) dan kedua orang teman sdr. UKSALMINA (dpo) yang terdakwa tidak kenal datang ke meunasah yang berada di depan kedai kopi tersebut tepatnya di Gp. matang drien kec. tanah jambo aye kab. aceh utara dan, dan kemudian orang tersebut menyerahkan dua paket sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan di satukan kedalam palstik warna bening transparan kepada sdr. UKSALMINA (dpo) lalu sdr. UKSALMINA (dpo) menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. murdani (dpo) dan terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah ada sama terdakwa dan terdakwa minta dia datang ke bekas kandang ayam di gp. matang drien kec. tanah jambo aye kab. aceh utara untuk mengambil sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa tiba di bekas kandang ayam tersebut sdr. murdani belum tiba, sekitar lima belas menit kemudian sampai lah sdr. murdani (dpo) kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. murdani (dpo) dan kemudian sdr. murdani (dpo) mengatakan kepada terdakwa ini uang yang ada Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi sdr. UKSALMINA (dpo) dan mengatakan bahwa uang yang ada baru dua juta, lalu sdr. UKSALMINA (dpo) menjawab kalau gak cukup uang sabu jangan di kasih dulu kemudian setelah terdakwa sampaikan pesan sdr. UKSALMINA (dpo) sdr. murdani mengembalikan sabu yang tadi terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang aparat kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa sering menjual dan mengedarkan Narkotika, kemudian terdakwa bersama sdr, murdani (dpo) lari berpencar dan pada saat di persawahan dekat rawa - rawa terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di sekitaran sawah didekat kandang kambing Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan terdakwa bersembunyi, kemudian aparat kepolisian menemukan terdakwa dan menanyakan dimana sabu tersebut lalu terdakwa simpan, lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meunjukkan di mana terdakwa simpan sabu tersebut dan lalu terdakwa di minta mengambil sabu tersebut lalu terdakwa berikan kepada salah satu anggota kepolisian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke mapolres aceh utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pos Indonesia (persero) Lhoksukon yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Nomor. 96/KPC/LSK/2017 tanggal 02 November 2017 An terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap 2 (dua) paket yang kimes dalam plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 11.10 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh FAJAR MUNDIKA selaku petugas penimbang dan diketahui oleh SUANDI selaku Kepala Kantor PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor. Lab. 12678/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap sampel yang dikirimkan seberat 11.10 (sebelas koma sepuluh) gram, dengan kesimpulan telah dilakukan analisis secara kimia fornsik terhadap barang bukti An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sisa barang bukti seberat 11 gram/netto dikembalikan ke penyidik, pemeriksaan tersebut yang dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (WAKA).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari instansi berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa **MUSTAFA BIN MANSUR** 5 (lima) hari (sekira 23 Oktober 2017) sebelum terdakwa ditangkap atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gampong Matang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib sdr. muksalmina (dpo) menghubungi terdakwa via Hp (DPB) dan meminta terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sabu milik sdr. muksalmina (dpo), kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Murdani (dpo) dan menawarkan sabu milik sdr. MUKSALMINA (dpo) tersebut lalu sdr. murdani (dpo) menanyakan kepada terdakwa berapa harga sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan harga sabu tersebut seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) persak nya dan ini ada 2 (dua) sak, lalu sdr. murdani (dpo) menjawab boleh kapan bisa terdakwa ambil Tanya sdr. murdani (dpo) lalu terdakwa jawab besok terdakwa kabarin lagi, kemudian terdakwa menghubungi sdr. MUKSALMINA (dpo) dan mengatakan ini ada yang mau, lalu di jawab oleh sdr. MUKSALMINA (dpo) besok saja jangan malam ini ya. Selanjutnya ke esokan harinya sabtu tanggal 28 oktober 2017, sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. MUKSALMINA (dpo) di kedai kopi yang berada di Gp. matang drien sambil menunggu teman sdr. MUKSALMINA (dpo) yang hendak mengantar sabu, sekira pukul 10.00 wib teman sdr. muksalmina (dpo) pun tiba, karna di kedai kopi tersebut ramai lalu terdakwa bersama sdr. MUKSALMINA (dpo) dan kedua orang teman sdr. MUKSALMINA (dpo) yang terdakwa tidak kenal datang ke meunasah yang berada di depan kedai kopi tersebut tepatnya di Gp. matang drien kec. tanah jambo aye kab. aceh utara dan, dan kemudian orang tersebut menyerahkan dua paket sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan di satukan kedalam palstik warna bening transparan kepada sdr. MUKSALMINA (dpo) lalu sdr. MUKSALMINA (dpo) menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. murdani (dpo) dan terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah ada sama terdakwa dan terdakwa minta dia datang ke bekas kandang ayam di gp. matang drien kec. tanah jambo aye kab. aceh utara untuk mengambil sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa tiba di bekas kandang ayam tersebut sdr. murdani belum tiba, sekitar lima belas menit kemudian sampai lah sdr. murdani (dpo)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. murdani (dpo) dan kemudian sdr. murdani (dpo) mengatakan kepada terdakwa ini uang yang ada Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi sdr. MUKSALMINA (dpo) dan mengatakan bahwa uang yang ada baru dua juta, lalu sdr. MUKSALMINA (dpo) menjawab kalau gak cukup uang sabu jangan di kasih dulu kemudian setelah terdakwa sampaikan pesan sdr. MUKSALMINA (dpo) sdr. murdani mengembalikan sabu yang tadi terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang aparat kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa sering menjual dan mengedarkan Narkotika, kemudian terdakwa bersama sdr, murdani (dpo) lari berpencar dan pada saat di persawahan dekat rawa - rawa terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di sekitaran sawah didekat kandang kambing Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan terdakwa bersembunyi, kemudian aparat kepolisian menemukan terdakwa dan menanyakan dimana sabu tersebut lalu terdakwa simpan, lalu terdakwa meunjukkan di mana terdakwa simpan sabu tersebut dan lalu terdakwa di minta mengambil sabu tersebut lalu terdakwa berikan kepada salah satu anggota kepolisian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke mapolres aceh utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira 5 (lima) hari sebelum tertangkap terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Muksalmina (DPO) dan terdakwa menggunakan narkotika sebanyak lima belas kali di seputaran kandang ayam Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pos Indonesia (persero) Lhoksukon yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Nomor. 96/KPC/LSK/2017 tanggal 02 November 2017 An terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap 2 (dua) paket yang kimes dalam plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 11.10 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh FAJAR MUNDIKA selaku petugas penimbang dan diketahui oleh SUANDI selaku Kepala Kantor PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor. Lab. 12678/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap sampel yang dikirimkan seberat 11.10 (sebelas koma sepuluh) gram, dengan



kesimpulan telah dilakukan analisis secara kimia fornsik terhadap barang bukti An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sisa barang bukti seberat 11 gram/netto dikembalikan ke penyidik, pemeriksaan tersebut yang dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (WAKA).

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/199/X/2017/Urkes tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra yaitu dr. FARIDAH HUAZNAH, dengan kesimpulan Urine MUSTAFA BIN MANSUR terdapat unsur SHABU (METHAMPETAMINE).

Perbuatan terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURDANI BIN SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening transparan dengan berat setelah di timbang yaitu 11,10 (sebelas koma sepuluh) g/bruto serta barang bukti tersebut di sembunyikan di dalam lumpur di sebuah persawahan didekat kandang kambing yang terletak di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terdakwa sering membeli dan menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan di seputaran Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang merupakan kampung terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa melintas dan kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pemantauan tepatnya di sebuah bekas kandang kambing yang terletak di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, saat tersebut terdakwa diduga hendak melakukan transaksi dengan seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama sdr. Murdani (DPO).
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah persawahan milik warga dan setelah dilakukan pengejaran saksi bersama rekan lainnya berhasil menangkap terdakwa dan pada saat tersebut saksi bersama rekan lainnya tidak menemukan barang bukti apapun.
- Bahwa setelah melakukan interogasi di lapangan terdakwa memberitahukan tempat menyembunyikan narkoba jenis sabu yang di bawanya kemudian terdakwa di bawa ke persawahan di dekat kandang kambing tersebut dan menemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening transparan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. M. ALIF AKBAR BIN ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening transparan dengan berat setelah di timbang yaitu 11,10 (sebelas koma sepuluh) g/bruto serta barang bukti tersebut di sembunyikan di dalam lumpur di sebuah persawahan didekat kandang kambing yang terletak di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terdakwa sering membeli dan menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan di seputaran Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang merupakan kampung terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa melintas dan kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pemantauan tepatnya di sebuah bekas kandang kambing yang terletak di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, saat tersebut terdakwa diduga hendak melakukan transaksi dengan seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama sdr. Murdani (DPO).
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah persawahan milik warga dan setelah dilakukan pengejaran saksi bersama rekan lainnya berhasil menangkap terdakwa dan pada saat tersebut saksi bersama rekan lainnya tidak menemukan barang bukti apapun.
- Bahwa setelah melakukan interogasi di lapangan terdakwa memberitahukan tempat menyembunyikan narkoba jenis sabu yang di bawanya kemudian terdakwa di bawa ke persawahan di dekat kandang kambing tersebut dan menemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening transparan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara karena memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyimpan, serta menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa ditangkap disita barang bukti 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan yang terdakwa sembunyikan di dalam lumpur di sebuah sawah serta barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib sdr. Muksalmina (DPO) menghubungi terdakwa via Hp (DPB) dan meminta terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sabu milik sdr. Muksalmina (DPO).
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Murdani (DPO) dan menawarkan sabu milik sdr. MUKSALMINA (DPO) tersebut lalu sdr. Murdani (DPO) menanyakan kepada terdakwa berapa harga sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan harga sabu tersebut seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) persak nya dan ini ada 2 (dua) sak.
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. MUKSALMINA (DPO) dan mengatakan ini ada yang mau, lalu di jawab oleh sdr. MUKSALMINA (DPO) besok saja jangan malam ini ya.
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. MUKSALMINA (DPO) di kedai kopi yang berada di Gp. Matang Drien sambil menunggu teman sdr. MUKSALMINA (DPO) yang hendak mengantar sabu dan sekira pukul 10.00 wib sdr. MUKSALMINA (DPO) pun tiba.
- Bahwa kedua orang teman sdr. MUKSALMINA (DPO) yang terdakwa tidak kenal datang ke Meunasah di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan orang tersebut menyerahkan dua paket sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan kepada sdr. MUKSALMINA (DPO) lalu sdr. MUKSALMINA (DPO) menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. Murdani (DPO) dan mengatakan bahwa sabunya sudah ada sama terdakwa dan minta dia datang ke bekas kandang ayam di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB datang aparat kepolisian kemudian terdakwa bersama sdr, Murdani (DPO) lari berpacar dan pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di persawahan dekat rawa-rawa terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di sekitaran sawah didekat kandang kambing Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan terdakwa bersembunyi.

- Bahwa kemudian aparat kepolisian menemukan terdakwa dan menanyakan dimana sabu tersebut terdakwa simpan, lalu terdakwa menunjukan di mana terdakwa simpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta mengambil sabu tersebut lalu terdakwa berikan kepada salah satu anggota kepolisian kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin khusus dari instansi terkait dalam hal memperoleh, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening Transparan dengan berat 11.10 (sebelas koma sepuluh) g/brutto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara karena memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyimpan, serta menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap disita barang bukti 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan yang terdakwa sembunyikan di dalam lumpur di sebuah sawah serta barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib sdr. Muksalmina (DPO) menghubungi terdakwa via Hp dan meminta terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sabu milik sdr. Muksalmina (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Murdani (DPO) dan menawarkan sabu milik sdr. MUKSALMINA (DPO) tersebut lalu sdr. Murdani (DPO) menanyakan kepada terdakwa berapa harga sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan harga sabu tersebut seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) persak nya dan ini ada 2 (dua) sak;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. MUKSALMINA (DPO) dan mengatakan ini ada yang mau, lalu di jawab oleh sdr. MUKSALMINA (DPO) besok saja jangan malam ini ya dan keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. MUKSALMINA (DPO) di kedai kopi yang berada di Gp. Matang Drien sambil menunggu teman sdr. MUKSALMINA (DPO) yang hendak mengantar sabu dan sekira pukul 10.00 wib sdr. MUKSALMINA (DPO) pun tiba;
- Bahwa kedua orang teman sdr. MUKSALMINA (DPO) yang terdakwa tidak kenal datang ke Meunasah Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan kemudian orang tersebut menyerahkan dua paket sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan kepada sdr. MUKSALMINA (DPO) lalu sdr. MUKSALMINA (DPO) menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. Murdani (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah ada sama terdakwa dan terdakwa minta dia datang ke bekas kandang ayam di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB datang aparat kepolisian kemudian terdakwa bersama sdr, Murdani (DPO) lari berpencar dan pada saat di persawahan dekat rawa-rawa terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di sekitaran sawah didekat kandang kambing Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan terdakwa bersembunyi;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian menemukan terdakwa dan menanyakan dimana sabu tersebut terdakwa simpan, lalu terdakwa menunjukan di mana terdakwa simpan sabu tersebut, kemudian terdakwa diminta mengambil sabu tersebut lalu terdakwa berikan kepada salah satu anggota kepolisian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin khusus dari instansi terkait dalam hal memperoleh, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pos Indonesia (persero) Lhoksukon yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Nomor. 96/KPC/LSK/2017 tanggal 02 November 2017 An terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap 2 (dua) paket yang kimes dalam plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 11.10 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh FAJAR MUNDIKA selaku petugas penimbang dan diketahui oleh SUANDI selaku Kepala Kantor PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor. Lab. 12678/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap sampel yang dikirimkan seberat 11.10 (sebelas koma sepuluh) gram, dengan kesimpulan telah dilakukan analisis secara kimia fornsik terhadap barang bukti An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sisa barang bukti seberat 11 gram/netto dikembalikan ke penyidik, pemeriksaan tersebut yang dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (WAKA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **MUSTAFA BIN MANSUR** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara karena memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyimpan, serta menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu dan pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan yang terdakwa sembunyikan di dalam lumpur di sebuah sawah serta barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib sdr. Muksalmina (DPO) menghubungi terdakwa via Hp dan meminta terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli sabu milik sdr. Muksalmina (DPO) dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Murdani (DPO) dan menawarkan sabu milik sdr. MUKSALMINA (DPO) tersebut lalu sdr. Murdani (DPO) menanyakan kepada terdakwa berapa harga sabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan harga sabu tersebut seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) persak nya dan ini ada 2 (dua) sak;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr. MUKSALMINA (DPO) dan mengatakan ini ada yang mau, lalu di jawab oleh sdr. MUKSALMINA (DPO) besok saja jangan malam ini ya dan keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. MUKSALMINA (DPO) di kedai kopi yang berada di Gp. Matang Drien sambil menunggu teman sdr. MUKSALMINA (DPO) yang hendak mengantar sabu dan sekira pukul 10.00 wib sdr. MUKSALMINA (DPO) pun tiba dengan kedua orang teman sdr. MUKSALMINA (DPO) yang terdakwa tidak kenal datang ke Meunasah Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan kemudian orang tersebut menyerahkan dua paket sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan kepada sdr. MUKSALMINA (DPO) lalu sdr. MUKSALMINA (DPO) menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi sdr. Murdani (DPO) dan terdakwa mengatakan bahwa sabunya sudah ada sama terdakwa dan terdakwa minta dia datang ke bekas kandang ayam di Gp. Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mengambil sabu tersebut kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang aparat kepolisian kemudian terdakwa bersama sdr, Murdani (DPO) lari berpencar dan pada saat di persawahan dekat rawa-rawa terdakwa menyembunyikan sabu tersebut di sekitaran sawah didekat kandang kambing Gampong Matang Drien Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan terdakwa bersembunyi lalu aparat kepolisian menemukan terdakwa dan menanyakan dimana sabu tersebut terdakwa simpan, lalu terdakwa menunjukan di mana terdakwa simpan sabu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa diminta mengambil sabu tersebut lalu terdakwa berikan kepada salah satu anggota kepolisian tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Dinas Kesehatan dan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pos Indonesia (persero) Lhoksukon yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Nomor. 96/KPC/LSK/2017 tanggal 02 November 2017 An terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap 2 (dua) paket yang kimes dalam plastic bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 11.10 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh FAJAR MUNDIKA selaku petugas penimbang dan diketahui oleh SUANDI selaku Kepala Kantor PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor. Lab. 12678/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR terhadap sampel yang dikirimkan seberat 11.10 (sebelas koma sepuluh) gram, dengan kesimpulan telah dilakukan analisis secara kimia fornsik terhadap barang bukti An. terdakwa MUSTAFA BIN MANSUR adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sisa barang bukti seberat 11 gram/netto dikembalikan ke penyidik, pemeriksaan tersebut yang dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN. M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (WAKA);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening Transparan dengan berat 11.10 (sebelas koma sepuluh) g/brutto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA BIN MANSUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSTAFA BIN MANSUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening Transparan dengan berat 11.10 (sebelas koma sepuluh) g/brutto;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Maimunsyah, S.H.,M.H., dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul R Manalu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Fitriani, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agussyafatul R Manalu

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22